

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran mendasar dalam kehidupan manusia (Anggraini et al., 2023, hal. 71). Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta berlandaskan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat dan hukum negara guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi individu yang melangsungkan pernikahan.

Perkawinan di Indonesia diatur secara resmi melalui Undang-Undang Perkawinan (Abu Yazid et al., 2022, hal. 26). Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang sah serta mengatur hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, seperti status kependudukan, hak waris, dan hak-hak perdata lainnya. Perkawinan tidak selalu berlangsung antara pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Situasi ini membuka kemungkinan terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang dikenal

sebagai perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 57 perkawinan campuran adalah ;

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), menjadi fenomena yang semakin umum terjadi akibat globalisasi dan interaksi antar bangsa. Konteks hukum Indonesia, perkawinan campuran telah memiliki mekanisme dan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin menikah yang telah diatur melalui Undang-Undang Perkawinan (Riyanti et al., 2025, hal. 1489).

Perkawinan campuran sering kali terjadi bukan hanya antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing melainkan juga dengan pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan transit bagi para pengungsi, sehingga menjadi tempat persinggahan sementara bagi kelompok pencari suaka. Pengungsi Rohingya merupakan salah satu kelompok yang saat ini berada di wilayah Indonesia. Rohingya merupakan masyarakat minoritas Muslim, yang menjadi sasaran kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Myanmar selama beberapa dekade. Pengungsi Rohingya merupakan kelompok etnis yang mengalami diskriminasi dan kekerasan, sehingga terpaksa mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia (Ghina Maurizka, 2020, hal. 968). Status hukum para pengungsi di Indonesia masih belum memiliki kepastian yang jelas karena Indonesia bukan merupakan negara pihak

dalam Konvensi Pengungsi 1951 (Muhtar et al., 2023, hal. 28).

Para pengungsi datang ke Indonesia dengan tujuan mencari suaka atau menjadikannya sebagai negara transit sebelum mencapai negara tujuan akhir (Tutia, 2019, hal. 146). Sebelum ditempatkan di negara tujuan, pengungsi tinggal sementara di camp pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. UNHCR bertanggung jawab memberikan perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, sementara IOM berperan dalam mengatur proses migrasi yang teratur, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan selama masa penampungan (Tambunan, 2019, hal. 343).

Interaksi antara pengungsi dan warga negara Indonesia (WNI) selama masa penantian di camp pengungsian seringkali berkembang menjadi hubungan personal yang lebih mendalam, yakni pernikahan. Fenomena ini muncul akibat adanya interaksi langsung antara pengungsi dan masyarakat setempat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, yang kemudian berkembang menjadi hubungan asmara dan akhirnya pernikahan. Selain itu, pernikahan antara WNI dan pengungsi juga terjadi di luar Indonesia, seperti di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan pengungsi, khususnya komunitas Rohingya (Lubis, 2024).

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Pengungsi dan WNI mengalami permasalahan di hadapan hukum Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang tunduk kepada hukum yang berlainan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974. Disebut dengan tunduk pada hukum yang berlainan karena salah satu calon mempelai berkewarganegaraan asing dan calon

mempelai yang lain berkewarganegaraan Indonesia sehingga perkawainan tersebut tidak termasuk katagori perkawinan campuran karena tidak terpenuhinya unsur perkawinan campuran yaitu perbedaan kewarganegaraan, dimana pengungsi asing tersebut tidak bisa menunjukkan secara dokumen hukum, kewarganegaraan yang dimilikinya (Abidasari, 1975, hal. 79).

Salah satu sisi dari hukum nasional Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan, adalah prosedur dan persyaratan perkawinan yang ketat, termasuk status kewarganegaraan pasangan. Namun, regulasi ini tidak secara eksplisit mengakomodasi status pengungsi sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dalam perkawinan. Sebaliknya, hukum internasional, khususnya Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (Rahayu et al., 2020, hal. 207). Namun, Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951, sehingga implementasi prinsip-prinsip hukum internasional terkait pengungsi bergantung pada kebijakan domestik yang bersifat *ad hoc* dan administratif, bukan dalam bentuk regulasi yang mengikat secara hukum (Sultoni, 2013, hal. 3). Hal inilah yang menyebabkan berbagai tantangan dalam perkawinan antara pengungsi dan WNI, terutama dalam hal pencatatan perkawinan, penentuan kewarganegaraan bagi pasangan dan anak, serta aspek hukum lainnya (Naswar et al., 2024, hal. 103).

Hukum Indonesia menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar

suatu perkawinan dianggap sah. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Selain unsur ketaatan pada agama dan kepercayaan, perkawinan yang sah juga harus dicatatkan (Mafaid & Tanjung, 2024, hal. 22). Namun, dalam konteks perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya, muncul pertanyaan apakah pengungsi dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, mengingat mereka tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, namun pernikahan tetap dapat dilakukan dan sah ketika pengungsi Rohingya dan WNI menikah secara agama (menikah di bawah tangan).

Persoalan kembali muncul ketika pasangan antara WNI dan pengungsi Rohingya memiliki keturunan. Dalam konteks hukum kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Prinsip ini berarti bahwa seorang anak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika salah satu dari orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya.

Perkawinan yang melibatkan WNI dan pengungsi Rohingya, yang secara hukum tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah (*stateless*), menimbulkan permasalahan baru. Meskipun anak dari hasil perkawinan tersebut dapat memperoleh status WNI melalui ibunya atau ayahnya yang WNI, ketiadaan kewarganegaraan salah satu pihak dapat menyebabkan komplikasi administratif dan hukum, terutama terkait dengan pencatatan sipil, akta kelahiran, dan pengakuan

status hukum anak. Penerapan prinsip *ius sanguinis* menjadi penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, termasuk hak atas kewarganegaraan. Di sisi lain, ketiadaan kewarganegaraan salah satu orang tua yang merupakan pengungsi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus atau pendekatan humanistik dalam perlindungan anak hasil perkawinan campuran tersebut (Rachmah, 2016, hal. 46).

Sementara itu, pengungsi Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar karena Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak memasukkan Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar (Maya, 2024, hal. 22). Perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya berisiko menghasilkan anak yang menjadi *stateless*, akibat ketidaksesuaian dalam hukum kewarganegaraan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang anak yang lahir dari perkawinan antara WNI dan orang asing berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan syarat administratif yang harus dipenuhi, seperti akta kelahiran yang sah dan status kewarganegaraan orang tua. Namun, jika perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum karena kendala administratif, seperti ketidakmampuan pengungsi Rohingya memenuhi persyaratan dokumen, anak yang lahir berisiko tidak mendapatkan akta kelahiran atau pengakuan sebagai warga negara Indonesia.

Ketiadaan status kewarganegaraan memiliki konsekuensi serius bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan ini. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas kewarganegaraan, tetapi juga kesulitan dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum (Nadia, 2024, hal.

115). Padahal, setiap hak asasi manusia secara kodrati menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Dengan demikian, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak tanpa kewarganegaraan tetap dihormati dan dipenuhi, demi menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua manusia tanpa diskriminasi (Dewantara et al., 2021, hal. 262). Persoalan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional yang termuat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan dan identitas hukum (Lestari, 2017, hal. 2).

Selain dari aspek hukum, perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya juga memiliki dampak sosial dan ekonomi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hak untuk bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi (Wahyudi et al., 2024, hal. 537). Meskipun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi pengungsi, meskipun mereka telah menikah dengan warga negara Indonesia hal ini disebabkan Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan 1967 sehingga pengungsi Rohingya tidak dapat bekerja di Indonesia dan memiliki penghasilan, pelarangan bekerja bagi pengungsi juga termuat dalam surat pernyataan pengungsi pada lampiran Peraturan

Dirjen Imigrasi tahun 2010 (Utami, 2020, hal. 203). Akibatnya, pengungsi Rohingya sering kali bergantung pada bantuan kemanusiaan atau pekerjaan informal yang tidak menentu, yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan ekonomi dalam rumah tangga mereka (Ansori et al., 2017, hal. 23).

Kasus perkawinan antara pengungsi dan Warga Negara Indonesia (WNI) tercatat terjadi di Kota Medan, dimana terdapat sepuluh perkawinan yang melibatkan pasangan antara WNI dan pengungsi asal Rohingya. Salah satu kasus nyata dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengungsi terjadi pada tahun 2014, ketika seorang perempuan WNI bernama Ulfa menikah dengan seorang pengungsi asal Rohingya bernama Korim, yang saat itu tinggal di camp pengungsian di Hotel Pelangi, Kota Medan. Pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama tanpa melalui pencatatan sipil resmi, karena calon suami tidak memiliki dokumen kewarganegaraan maupun identitas hukum yang sah. Akibat dari tidak adanya pencatatan resmi tersebut, pasangan tersebut menghadapi berbagai kendala administratif dan hukum, termasuk ketidakmampuan untuk tinggal bersama secara sah sebagai suami istri di mata negara (Lubis, 2024).

Menurut laporan BBC Ulfa bersama dua anaknya, tinggal di rumah orang tuanya yang terletak tepat di pinggir Sungai Deli, Medan. Sementara suami Ulfa yang bernama Korim bernaung di Hotel Pelangi tempat bagi pengungsi Rohingya di Indonesia, yang berjarak kira-kira 10 kilometer dari rumah orang tua Ulfa. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ini pun bergantung pada bantuan rutin sebesar Rp1,25 juta per bulan yang diberikan badan PBB kepada Korim karena statusnya sebagai pengungsi. ketika pasangan tersebut memiliki anak, Status anak

tanpa ayah di akte kelahiran anak mereka (Lubis, 2024).

Timbulnya implikasi dari perkawinan campuran antara WNI dan pengungsi Rohingya menjadikan masalah ini penting untuk dikaji terkait dampak apa saja yang timbul terhadap WNI dan pengungsi yang melangsungkan perkawinan tersebut, sehingga penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum dari perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya di Kota Medan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan yang lebih inklusif terkait dengan hak-hak dan status hukum bagi pasangan dan anak hasil perkawinan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, Skripsi skripsi ini akan membahas penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perkawinan Pengungsi Rohingnya dan Warga Negara Indonesia ( Studi Kasus Kota Medan)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian diatas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi Rohingya menurut hukum nasional Indonesia.
2. Akibat hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap perlindungan hak-hak anak.
3. Dampak sosial akibat perkawinan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengungsi.
4. Dampak ekonomi dari perkawinan campuran dengan pengungsi.

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghasilkan pembahasan yang lebih jelas, terperinci dan terarah. Secara keseluruhan penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait dengan;

1. Kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan WNI menurut hukum nasional Indonesia.
2. Akibat hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan WNI terhadap perlindungan hak-hak anak.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara singkat dan juga masalah yang sudah diidentifikasi, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan WNI menurut hukum nasional Indonesia?
2. Apa akibat hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan WNI terhadap perlindungan hak-hak anak?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan WNI menurut hukum nasional Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pengungsi Rohingya

dengan WNI terhadap perlindungan hak-hak anak.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberi manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan WNI menurut hukum nasional Indonesia.
- b. Menambah wawasan dalam kajian hukum keluarga dan hukum internasional terkait status hukum pengungsi dalam perkawinan lintas negara.
- c. Memperluas pemahaman mengenai implikasi hukum terhadap perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antara pengungsi Rohingya dan WNI.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- 1) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas terkait pencatatan perkawinan antara pengungsi Rohingya dan WNI.
- 2) Membantu instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama, dalam memahami aspek hukum perkawinan lintas negara yang melibatkan pengungsi.

b. Bagi Masyarakat dan Akademisi

- 1) Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai status hukum pengungsi dalam perkawinan.
- 2) Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai implikasi hukum dari perkawinan dengan pengungsi, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum.

